



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 87
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 dan mengantisipasi potensi penyebaran varian Omicron di Kabupaten Wajo, maka diperlukan langkah-langkah yang lebih intensif untuk mencegah dan memutus mata rantai penularannya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi penyebaran dan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), perlu pengaturan lebih lanjut mengenai percepatan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2936) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 87), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 20 Pasal 1 diubah, dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 21 dan angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wajo yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
7. Tempat dan Fasilitas Umum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
8. Tempat Olahraga adalah sarana atau sasana olahraga, baik terbuka atau kebanyakan dalam ruangan.
9. Taman adalah area yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan.
10. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha.
11. Institusi Pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, dan lembaga sejenisnya.
12. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit akibat suatu Coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia.
13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang Perdagangan.

15. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga.
16. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan dan jembatan penyeberangan.
17. Kerja Sosial adalah pemberian hukuman kepada pelanggar agar melaksanakan suatu pekerjaan sosial tertentu seperti membersihkan fasilitas umum, menyapu, mengangkat sampah di jalanan atau melakukan pekerjaan sosial lainnya.
18. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Gugus COVID-19 adalah satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Wajo.
19. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit COVID-19 yang diakibatkan virus Corona;
20. 5M adalah upaya melindungi diri dari penyebaran COVID-19 dengan cara:
 - a. memakai masker;
 - b. mencuci tangan pakai sabun/*handsanitizer*;
 - c. menjaga jarak;
 - d. mengurangi mobilitas; dan
 - e. menghindari kerumunan.
21. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
22. PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu Instansi Pemerintah dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19.

2. Ketentuan huruf c Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 5M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).
3. Ketentuan angka 3 huruf b Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. melakukan 5M;
 2. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS;
 3. mengikuti vaksinasi COVID-19, kecuali tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Dokter Ahli.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum agar:
 1. menyiapkan sarana dan prasarana 5M bagi karyawan dan pengunjung yang datang;
 2. melaksanakan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 3. melakukan skrining terhadap setiap pengunjung yang masuk ke tempat dan fasilitas umum, melalui penerapan *scan digital code (QR Code)* yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi, termasuk menerapkan pemeriksaan manual bukti vaksin atau hasil pemeriksaan negatif COVID-19 jika sewaktu-waktu atau pada kondisi dan wilayah tertentu aplikasi PeduliLindungi tidak dapat diakses;
 4. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;

5. menegakkan kedisiplinan terhadap perilaku karyawan dan pengunjung yang berisiko dalam penyebaran COVID-19; dan
 6. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. bagi perorangan:
 1. Kerja sosial selama 1 (satu) jam;
 2. Denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pelanggaran;
 3. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; dan/atau
 4. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, berupa:
 1. Teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. Dalam hal 3 (tiga) hari setelah teguran lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) telah diberikan tetapi tidak diindahkan, maka dikenakan denda administratif sebagai berikut:
 - a) Transportasi Umum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b) Pedagang kaki lima/lapak jajanan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - c) Apotek dan toko obat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) Perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e) Terminal dan pelabuhan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- f) Swalayan, retail modern, toko dan pasar tradisional sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g) Warung makan, rumah makan, cafe dan restoran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- h) Tempat wisata sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- i) Fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- j) Salon kecantikan, *solus per aqua* (SPA), panti pijat, dan pangkas rambut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- k) Area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- l) Perhotelan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- m) Wisma, tempat kost dan rumah kontrakan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- n) Rumah bernyanyi dan tempat hiburan lainnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- o) Gedung pertemuan/rapat, gedung perkawinan dan sejenisnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- p) Area/tempat fasilitas olahraga dan fasilitas rekreasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Penghentian sementara operasional usaha/kegiatan; dan/atau

4. Pencabutan izin usaha/kegiatan.

(2a) Setiap orang yang menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim terpadu yang terdiri dari:

- a. Komando Distrik Militer 1406 Wajo;
- b. Kepolisian Resort Wajo;
- c. Satpol PP; dan
- d. Gugus COVID-19.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kepala Bagian Hukum,



AEN
A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010